P U T U S A N

Nomor 54/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohammad Alexsander Bin Abdullah**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purnawirawan (Aspol Kampung Bugis) RT.06 Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Mohammad Alexsander Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum : Jerry Jesson Mathias, S.H. dan Novanlie Holung, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 Februari 2021, Nomor 54/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2021, Nomor 54/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 04 Februari 2021 a.n. Terdakwa Mohammad Alexsander Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jl. Cendrawasih RT.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin ABDUL HAKIM (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi HENDRO SETIAWAN, secara “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi DASMANI dan Saksi DEDEN ANDRIANA (Anggota BNNP Kaltara) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jl. Cendrawasih RT.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan dari informasi tersebut Saksi DASMANI dan Saksi DEDEN menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Saksi HARDIANSYAH menyimpan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening dengan berat 2.990,91 gram brutto yang didapatkan dari Terdakwa, Selanjutnya Saksi DASMANI dan Saksi DEDEN langsung melakukan penyelidikan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan pada Terdakwa menyimpan:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor HP: 081240169028 dengan Imei 1 : 866611040963719, Imei 2 : 866611040963701.
2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM1 : 082347626654 dan SIM 2 : 082250590436 dengan nomor Seri 1 : 359025091733026, Seri 2 : 359025091783021.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki nex warna putih KU-3863-GK

Kemudian atas dasar tersebut Saksi DASMANI dan Saksi DEDEN (Anggota BNNP Kaltara) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke BNNP Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh Saksi HENDRO SETIAWAN melalui Messenger Facebook dengan nama profil “Garis Waktu” yang selanjutnya Saksi HENDRO memberitahukan kepada Terdakwa ada Narkotika jenis shabu yang akan datang dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 wita, Terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal meminta agar Terdakwa menuju ke depan Hotel Tarakan Plaza untuk mengambil bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu lalu setelah Terdakwa menerima bungkusan berisi shabu tersebut sekitar pukul 06.59 wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi HARDIANSYAH dengan nomor : 082354818488 meminta bertemu dengan Terdakwa di samping Kantor POS Kel. Pamusian untuk mengambil shabu tersebut, lalu setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi HARDIANSYAH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun Terdakwa akan menerima upah setelah berhasil menjemput dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pemiliknya, namun dalam hal ini Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin ABDUL HAKIM (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi HENDRO SETIAWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tarakan Nomor : 047/IL.13050/2020 tanggal 06 Juli 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH sejumlah 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, memiliki berat kotor (brutto) 2990.91 gram, berat bersih (netto) 2957.52 gram dan berat pembungkus 33.39 gram (hasil terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 210 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Juli 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel yang berisi 63 (enam puluh tiga) plastik bening kode BB1 s.d Kode BB63 Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jl. Cendrawasih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin ABDUL HAKIM (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi HENDRO SETIAWAN, secara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi DASMANI dan Saksi DEDEN ANDRIANA (Anggota BNNP Kaltara) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Jl. Cendrawasih RT.06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan dari informasi tersebut Saksi DASMANI dan Saksi DEDEN menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Saksi HARDIANSYAH menyimpan 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening dengan berat 2.990,91 gram brutto yang didapatkan dari Terdakwa, Selanjutnya Saksi DASMANI dan Saksi DEDEN langsung melakukan penyelidikan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan pada Terdakwa menyimpan:
  1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor HP: 081240169028 dengan Imei 1 : 866611040963719, Imei 2 : 866611040963701.
  2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM1 : 082347626654 dan SIM 2 : 082250590436 dengan nomor Seri 1 : 359025091733026, Seri 2 : 359025091783021.
  3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki nex warna putih KU-3863-GK

  Kemudian atas dasar tersebut Saksi DASMANI dan Saksi DEDEN (Anggota BNNP Kaltara) melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke BNNP Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan dengan Saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin ABDUL HAKIM (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi HENDRO SETIAWAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tarakan Nomor : 047/IL.13050/2020 tanggal 06 Juli 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH sejumlah 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, memiliki berat kotor (brutto) 2990.91 gram, berat bersih (netto) 2957.52 gram dan berat pembungkus 33.39 gram (hasil terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 210 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Juli 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel yang berisi 63 (enam puluh tiga) plastik bening kode BB1 s.d Kode BB63 Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

2. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor HP: 081240169028 dengan Imei 1 : 866611040963719, Imei 2 : 866611040963701.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM1 : 082347626654 dan SIM 2 : 082250590436 dengan nomor Seri 1 : 359025091733026, Seri 2 : 359025091783021.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki nex warna putih KU-3863-GK.
- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bruto 2.990,91 gram.
- 1 (satu) buah kunci kamar kos
- 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam bertuliskan MAXTRON dengan nomor SIM CAR 082354818488 dan Nomor IMEI 1 : 354400301185256 dan IMEI 2 : 354400301185249.
- 1 (satu) unit Hand Phone warna biru merk VIVO dengan nomor imei nomor SIM CAR 085247014151 dan Nomor IMEI 1 : 86751045146250 dan IMEI 2 : 867541045146243
- 1 (satu) buah Rekening Bank BRI An HENDRO SETIAWAN dengan Nomor REK : 4589-01-010510-53-06.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. HENDRO SETIAWAN
- 1 (satu) unit Sepeda motor XEON GT 125 KT 2872 FQ
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah platik kresek warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik bening
- 1 (satu) buah drum warna biru.
- 9 (Sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148-00-1437185-3 an. HARDIANSYAH.
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 149-00-1161450-2 an. HARDIANSYAH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari bank Mandiri Nomor : R09.Br.TST/284/2020 tanggal 10 Juli 2020

  Dipergunakan dalam perkara laian atas nama terdakwa HARDIANSYAH AIs ARDI. Bin ABDUL HAKIM;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor perkara 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 04 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Alexsander Bin Abdullah**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor HP: 081240169028 dengan Imei 1 : 866611040963719, Imei 2 : 866611040963701.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM1 : 082347626654 dan SIM 2 : 082250590436 dengan nomor Seri 1 : 359025091733026, Seri 2 : 359025091783021.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki nex warna putih KU-3863-GK.
- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih didga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bruto 2.990,91 gram.
- 1 (satu) buah kunci kamar kos
- 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam bertuliskan MAXTRON dengan nomor SIM CAR 082354818488 dan Nomor IMEI 1 : 354400301185256 dan IMEI 2 : 354400301185249.
- 1 (satu) unit Hand Phone warna biru merk VIVO dengan nomor imei nomor SIM CAR 085247014151 dan Nomor IMEI 1 : 86751045146250 dan IMEI 2 : 867541045146243
- 1 (satu) buah Rekening Bank BRI An HENDRO SETIAWAN dengan Nomor REK : 4589-01-010510-53-06.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. HENDRO SETIAWAN
- 1 (satu) unit Sepeda motor XEON GT 125 KT 2872 FQ
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah platik kresek warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik bening
- 1 (satu) buah drum warna biru.
- 9 (Sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148-00-1437185-3 an. HARDIANSYAH.
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 149-00-1161450-2 an. HARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari bank Mandiri Nomor : R09.Br.TST/284/2020 tanggal 10 Juli 2020

Dipergunakan dalam perkara laian atas nama terdakwa Hardiansyah Als Ardi Bin Abdul Hakim;

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 381/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 05 Februari 2021. Dan pernyataan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 381/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 09 Februari 2021. Dan pernyataan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 24 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Februari 2021. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relas penyerahan memori banding dari Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar masing-masing tanggal 08 Februari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada tanggal 04 Februari 2021, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 05 Februari 2021 dan tanggal 09 Februari 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan uraian sebagai berikut;

A. Unsur Setiap Orang;

Cukup jelas.

B. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Majelis Hakim mengutip dari AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Halaman 255 : Yang Dimaksud Pemufakatan Jahat dalam UU No.35 Tahun 2009, disebutkan dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, pembantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.(hal 20-21)

Majelis Hakim juga mengambil definisi “Penyertaan” (pasal 55 KUHP) atau “Pembantuan” (Pasal 56 KUHP) untuk menguatkan definisi daripada Pemufakatan Jahat tersebut. Diperkuat dengan definisi menurut PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir bahwa turut serta atau turut bertanggungjawab adalah turut bertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain.(hal 21)

Majelis Hakim mengambil definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui.(hal.22)

Terdakwa menolak dengan tegas telah terjadi pemufakatan jahat seperti apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim karena bertentangan dengan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Fakta persidangan tersebut diantaranya :

I. Keterangan Saksi DEDEN ADRIANA, S.H:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim di BNNP Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohammad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alexsander bin Abdullah dan saksi Hardiansyah als Ardi bin Abdul Hakim yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama tim BNNP Kalimantan Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Hardiansyah als Ardi bin Abdul Hakim adalah pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Cendrawasih RT.06, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- **Bahwa barang bukti yang kami temukan dari rumah saksi Hardiansyah Als Ardi bin Abdul Hakim, adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu;**
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardiansyah als Ardi bin Abdul Hakim, bahwa orang yang menyuruh saksi Hardiansyah untuk mengambil bungkusan berisi narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa adalah Sdr. Hendro Setiawan yang sekarang ini ditahan di Lapas Tarakan;**
- Bahwa saksi Hardiansyah mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali dengan kali ini disuruh oleh sdr. Hendro Setiawan untuk mengambil bungkusan jenis sabu, yang pertama pada tahun 2018 sebanyak 5 ball;
- **Bahwa terhadap barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk krital diduga narkotika jenis sabu tersebut yang kami amankan dari saksi Hardiansyah als Ardi bin Abdul Hakim;**
- Bahwa orang yang bernama Hardiansyah als Ardi bin Abdul Hakim tersebut yang kami amankan karena kedapatan menyimpan bungkusan yang diduga narkotika jenis sabu;

II. Keterangan Saksi DAMANI, S.H bin JUMARI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan saksi DEDEN ADRIANA, S.H karena merupakan satu tim untuk menangkap dan mengamankan saksi HARDIANSYAH als ARDI bin ABDUL HAKIM dan Terdakwa.

III. **Keterangan Saksi JALIL bin IDU**:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas BNN di rumah kos milik saksi Hardiansyah als Ardi bin Abdul Hakim;**
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 09.00 wita di Jl. Cendrawasih RT.06, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- **Bahwa saksi melihat petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara menemukan barang berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastic berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kunci kamar kos, 1 (satu) unit handphone warna hitam bertuliskan MAXTRON, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) bendel plastic bening, 1 (satu) buah drum warna biru dirumah kos tersebut;**

IV. **Keterangan Saksi HARDIANSYAH alias ARDI bin ABDUL HAKIM**:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah ditangkap beberapa petugas polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2020, sekira jam 09.00 wita, di jl. Cendrawasih RT.06, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari rumah saksi adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi terima dari terdakwa atas perintah Sdr. HENDRO SETIAWAN pada hari minggu, tanggal 05 Juli 2020, sekira 07.00 wita, di samping kantor pos kota Tarakan;
- Bahwa awalnya, pada hari minggu, tanggal 05 Juli 2020 sekita pkl 07.00 wita Sdr. HENDRO SETIAWAN memberi nomor telpon terdakwa kepada saksi dan saksi diperintahkan sdr. HENDRO SETIAWAN untuk menelpon terdakwa janjian ketemu untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa peran saksi adalah disuruh sdr. HENDRO SETIAWAN untuk mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian menyimpannya dan memecahnya menjadi beberapa bagian kemudian mengantarkanya kepada orang atas perintah HENDRO SETIAWAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Bahwa peran sdr. HENDRO SETIAWAN ialah pemilik dari narkotika jenis sabu yang saksi ambil dari terdakwa kemudian menyuruh saksi mengantarkan kepada orang lain, dengan cara sdr. HENDRO SETIAWAN memberi nomor telfon kemudian saksi menghubungi nomor tersebut untuk janjian bertemu dan mengantarkan serta memberikan narkotika jenis sabu tersebut. (Hal. 13 dari 35 Putusan Nomor 381/Pid.sus/2020/PN.Tar)**

V. Keterangan Terdakwa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan petugas polisi karena terdakwa telah memberikan bungkusan narkotika jenis sabu tanpa memiliki surat yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sekarang ini adalah anggota Polri di unit sabhara polres Tarakan, terdakwa menjadi polisi sejak bulan Juli;
- Bahwa terdakwa dihubungi sdr. HENDRO SETIAWAN melalui *facebook messenger* dengan akun bernama “GARIS WAKTU” untuk meminta tolong mengambil paketan dari seseorang yang akan menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima sebuah bungkusan yang tidak diketahui isinya dan beratnya, dan masih dalam plastic hitam yang diikat;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 05 Juli 2020, sekira pukul 02.30 wita, didepan Hotel Tarakan Plaza, seseorang laki-laki menggunakan motor matic, menggunakan helm, masker dan jaket menyerahkan bungkusan plastic hitam yang masih terikat tersebut;
- Bahwa dihari dan tanggal yang sama, pada sekira pukul 06.30 wita dihubungi oleh yang belakangan terdakwa ketahui adalah saksi HARDIANSYAH als. Ardi bin Abdul Hakim untuk mengambil bungkusan tersebut disamping kantor pos;

o Kesimpulan yang didapat dari keterangan saksi dan terdakwa diatas adalah :

- Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. HENDRO SETIAWAN yang dibawa oleh seseorang (DPO) diserahkan kepada terdakwa dan terakhir dikuasai serta dipecahkan menjadi 63 (enam puluh tiga) bungkus plastic;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Peranan terdakwa hanyalah merupakan perantara, yang akan dijanjikan bayaran namun belum diterima karena keburu diamankan oleh BNNP Kalimantan Utara;
- Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui isi dari paketan itu, tidak mengetahui beratnya, dan tidak mengetahui akan diapakan paketan tersebut. Sehingga terdakwa bukanlah sindikat daripada barang haram ini.
- Dari fakta persidangan tersebut diatas terbukti bahwa Sdr. HENDRO SETIAWAN adalah otakdari penyebaran narkotika jenis sabu ini, dan tidak terbukti adanya kemufakatan jahat antara terdakwa baik dengan HENDRO SETIAWAN atau HARDIANSYAH als ARDI bin ABDUL HAKIM, sehingga menurut Penasihat Hukum unsur ini haruslah dikesampingkan.

C. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Cukup jelas

D. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Bahwa Terdakwa menyangkal barang bukti sebagaimana bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian cabang Tarakan Nomor : 047/IL.13050/2020 tanggal 06 Juli 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER bin ABDULLAH sejumlah 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, memiliki berat kotor (brutto) 2.990,91 gram, berat bersih (netto) 2.957,52 gram dan berat pembungkus 33.39 gram;
2. Berita acara pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesianomor : 210 BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 Juli 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel yang berisi 63 (enam puluh tiga) plastik bening kode BB1 s.d kode BB63 Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua bukti surat ini sangat memberatkan terdakwa, padahal dalam fakta persidangan nyata diakui saksi bahwasannya barang tersebut adalah milik HENDRO SETIAWAN dan ditemukan dirumah kost HARDIANSYAH (terdakwa diberkas terpisah). Namun ironisnya, tidak ditemukan keterangan HENDRO SETIAWAN dalam kasus ini.

Sesuai fakta persidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bahwasannya peran daripada terdakwa hanya mengambil barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenal (DPO)selanjutnya mengantarkan barang tersebut kepada HARDIANSYAH. Kemudian oleh HARDIANSYAH barang itu dipecah menjadi 63 (enam puluh tiga) bungkus kecil.

Yang Penasihat Hukum sesalkan, tidak dihadirkannya HENDRO SETIAWAN dipersidangan sebagai actor intelektual dibalik penyebaran barang haram ini hanya karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan kurang bukti untuk melibatkan yang bersangkutan. Padahal saat ini, HENDRO SETIAWAN sedang ditahan di LAPAS Tarakan dan JPU atau HAKIM berhak dan berwenang untuk memanggil yang bersangkutan untuk diminta keterangannya.

2. **Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyard) subsider 6 bulan penjara pada Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH**;

   Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena tidak sesuai dengan kualitas perbuatannya dan tidak memenuhi rasa keadilan;

   Terdakwa yang “belum” merasakan keuntungan dari perbuatannya divonis 18 (delapan belas) tahun penjara, sedangkan terdakwa HARDIANSYAH yang nyata-nyata melakukan perbuatan memecah barang tersebut agar siap dijual dan terlihat dari aktivitas rekening sudah mendapatkan banyak keuntungan “hanya” divonis 14 (empat belas) tahun penjara;

   Meskipun terdakwa adalah aparat hukum, mereka juga hanya seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan menjerat aparat penegak hukum lainnya, seperti Jaksa, Hakim bahkan seorang Pengacara/advokat. Namun, apakah adil jika memberatkan hukuman hanya karena status

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut? Kami rasa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sudah cukup memberikan efek jera, bukankah ini yang menjadi tujuan dari pemidanaan, yaitu memberikan "pendidikan" kepada penjahat agar ia kelak kembali ke masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. Sianturi,S.H, Jakarta 2002, Hal.61).

Alasan Penasihat Hukum lainnya adalah terdakwa dikarunia seorang putri bernama Archiera Alexzandaria yang berumur 4 tahun serta seorang bayi bernama Qiandra Sung Alesha yang baru berumur 3 bulan. Tidak dapat dibayangkan, kedua putri ini harus tumbuh dan berkembang tanpa sosok ayah disisinya. Untuk itu, kami mohon agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menggunakan hati nurani serta belas kasih dalam memutuskan.

Sebagai perbandingan, Penasihat Hukum mengambil contoh kasus oknum polisi Polrestabes Medan, Ade Saputra Ginting yang bolak balik mengirim sabu-sabu (SS) ke tahanan divonis hukuman 8,5 tahun penjara. Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Denny Lumbantobing di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan. Hakim menilai, oknum polisi asal Deliserdang tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara narkotika. (sumber : https : //surabaya.tribunnews.com/2021/02/02/oknum-polisi-polrestabes-bolak-balik-kirim-sabu-ke-tahanan-nasibnya-sekarang-begini).

Sebelumnya pada tahun 2018, oknum polisi tersebut pernah divonis 4 (empat) tahun penjara atas kasus yang sama dengan nomor perkara 2595/Pid.sus/2018/PN.Mdn. (putusan terlampir)

Sehingga menjadi pertanyaan kami sebagai Penasihat Hukum, mengapa terjadi perbedaan pendapat dan keyakinan hakim. Sama-sama oknum polisi, namun oknum polisi tersebut secara nyata melakukan perbuatan sebagai perantara bahkan sebagai residivis, sedangkan terdakwa yang baru pertama kali ini melakukan hal tersebut tidak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Kami memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Banding mempertimbangkan hal tersebut.

Terdakwapun telah menunjukkan penyesalan dengan membantu penyidik BNN, kejaksaan serta pemeriksaan di persidangan dengan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya dan sekooperatif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mungkin serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Namun sangat disayangkan tidak ada penghargaan yang diberikan, bagaimana kedepannya jika ada tersangka/terdakwa yang menolak untuk bekerjasama, bukankah akan mempersulit penyidikan dan penyelidikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa MOH8AMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Februari 2021 No.381/Pid.Sus/2020/PN.Tar. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan dan belas kasih.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 04 Februari 2021, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa peran Terdakwa hanya sebagai perantara dan perbuatan yang dilakukan adalah mengambil barang dari seseorang selanjutnya mengantarkan barang tersebut kepada Hardiansyah; Bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi permintaan Sdr. Hendro untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan selanjutnya sabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan/diberikan kepada Saksi Hardiansyah, dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat diantara mereka untuk melakukan tindak pidana narkotika, dan karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Pengadilan Tinggi membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 04 Februari 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Barang Bukti berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bruto 2.990,91 gram, oleh karena itu sebagai pembelajaran cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa adalah anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya berperan aktif dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 04 Februari 2021 haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi deliknya dan putusan selebihnya dikuatkan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI**:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 04 Februari 2021 sekedar mengenai kualifakasi deliknya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Alexsander Bin Abdullah**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";**
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
     - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor HP: 081240169028 dengan Imei 1 : 866611040963719, Imei 2 : 866611040963701.
     - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor SIM1 : 082347626654 dan SIM 2 : 082250590436 dengan nomor Seri 1 : 359025091733026, Seri 2 : 359025091783021.
     - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki nex warna putih KU-3863-GK.
     - 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih didga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bruto 2.990,91 gram.
     - 1 (satu) buah kunci kamar kos
     - 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam bertuliskan MAXTRON dengan nomor SIM CAR 082354818488 dan Nomor IMEI 1 : 354400301185256 dan IMEI 2 : 354400301185249.
     - 1 (satu) unit Hand Phone warna biru merk VIVO dengan nomor imei nomor SIM CAR 085247014151 dan Nomor IMEI 1 : 86751045146250 dan IMEI 2 : 867541045146243
     - 1 (satu) buah Rekening Bank BRI An HENDRO SETIAWAN dengan Nomor REK : 4589-01-010510-53-06.
     - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. HENDRO SETIAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Sepeda motor XEON GT 125 KT 2872 FQ
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah platik kresek warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik bening
- 1 (satu) buah drum warna biru.
- 9 (Sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 148-00-1437185-3 an. HARDIANSYAH.
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 149-00-1161450-2 an. HARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari bank Mandiri Nomor : R09.Br.TST/284/2020 tanggal 10 Juli 2020

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hardiansyah Als Ardi Bin Abdul Hakim;

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, oleh kami SUCIPTO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, RAMLAN, S.H., M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 54/PID/2021/PT SMR tanggal 23 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Sidang,
RAMLAN, S.H., M.H.	SUCIPTO, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)